# BAB II

# SYIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa ialah :

خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما .

" Bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lain tanpa adanya perbedaan antara keduanya " ( Abdur Rahman Al- Jaziri, 1990, III : 63 ).

Menurut istilah syirkah ialah :

a. عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع .

" Suatu ketetapan hak antara dua orang atau lebih- menjadi satu atas suatu barang ( Imam Taqiyudin, tt, I : 280 ).

b. عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح .

" Aqad antara orang orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan " ( Sayi Sabiq, tt, III: 294)

## B. Dasar Hukum Syirkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum adanya syirkah, telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a. Al-Qur'an

1. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

(Al-Qur'an, 38 : 24)

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagaian mereka berdzalim kepada sebagian yang lain, kecuali Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal - shaleh dan amat sedikitlah mereka ini....".

2. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

( Al-Qur'an , 4 : 12 )

" ... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ...".

3. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

( Al-Qur'an , 5 : 2 )

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....".

b. As-Sunnah

1. Dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id ra berkata Ra Rasulullah saw. bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود وصححه الحاكم)

( Abdur Rahman As-Suyuti, I, tt., : 296 )

" Allah Ta'ala telah berfirman : Aku adalah keti ga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah - seorang dari mereka berdua tidak mengkhianati ka wannya, tatapi kalau dia berkhianat, aku dari - mereka ".

2. عَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْبِعْثَةِ. فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ (مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي) (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

( As-Shon'ani, tt : 64 )

" Dari Saib Al-Makhzumi, bahwasannya ia pernah jadi sekutu Nabi saw. sebelum beliau diutus men jadi Rasul. Ia datang pada hari pena'lukan Mak- kah, maka Nabi berkata : Selamat datang sauda - raku dan sekutuku ".

3. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ (رواه النسائي)

( An-Nasa'i, VII, tt : 280 )

" Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata pada saya bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad mengenai apa - yang kami peroleh pada perang badar ".

4. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي. (رواه الحاكم وابن ماجه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

( Asy-Syaukani, V , tt : 297 )

" Dan dari Saib bin Saib, sesungguhnya ia berka ta , Nabi saw. bersabda : engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah, ( ketika itu ) - engkau adalah kongsiku yang paling baik , eng - kau tidak mencegah aku dan tidak mengatai-nga - tai aku ".

Berdasarkan dalil hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan sebenarnya - telah ada sejak sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul , dan akhirnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman . Kemudian setelah Islam berkembang Nabi membiarkan para sahabatnya melaku - kan perdagangan dengan cara persekutuan.

Para ulama' berijma' mengenai bolehnya melakukan syirkah, sebagaimana telah dikemukakan - oleh Ibnu Munzir ( Sayid Sabiq, tt : 294 )

## C. Bentuk Syirkah

Menurut Fuqaha' amshar ( negeri-negeri be - sar ) syirkah dibagi menjadi empat :

- syirkah inan
- syirkah mufawadah
- syirkah abdan
- syirkah wujuh

tetapi hanya satu yang disepakati oleh Fuqaha' yai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tu bentuk syirkah inan ( Ibnu Rusyd, II, tt : 189 )

Dari ke empat pembagian syirkah tersebut di atas, maka yang akan dibahas adalah syirkah harta saja, atau dengan kata lain persekutuan mengenai modal. Sedangkan yang dimaksud dengan syirkah harta - adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk saling menyerahkan suatu barang tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing sekutu ( Ali Fikri, 1938, I : 210 ).

Syirkah harta dibagi menjadi dua bagian - yaitu :

a. Syirkah inan

Syirkah inan merupakan perkonsian dagang - yang dilakukan oleh pesero yang menyerahkan hartanya masing-masing untuk dijadikan kapital dagang dengan tujuan akan memperoleh laba bersama. Sebaliknya apabila perusahaan rugi, maka mereka sama-sama akan menerima resiko kerugian.

Dalam syirkah inan , tidak diisyaratkan adanya persamaan nilai saham , wewenang dan keuntungan. Seorang pesero boleh saja menyerahkan saham nya lebih besar dari saham yang lainnya, juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang dari pesero dapat diberikan tanggungjawab tanpa ikut serta rekannya yang lain. Pembagian laba dan rugi berlebih dan berkurang menurut kesepakatan mereka ( diantara pesero ) ( Hamzah Ya'qub, 1984 : 261 ).

b. Syirkah Mufawadah

Syirkah mufawadah adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu urusan , dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

1. nilai saham dari masing-masing pesero harus sama. Seandainya salah satu pesero memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
2. persamaan wewenang dalam perbelanjaan. Dengan demikian tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
3. persamaan agama, maka tidak sah syirkah antara muslim dan non muslim.
4. masing-masing sekutu harus dapat manjadi penjamin atau wakil pesero lainnya, dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan. ( Sayid Sabiq, tt : 296 ).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha' berselisih pendapat tentang hukum syirkah mufawadah ini :

Imam Malik dan Abu Hanifah pada garis besarnya sependapat tentang kebolehannya, walaupun mereka - masih berbeda pendapat tentang sebagian syarat-syaratnya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membenarkan - ( Ibnu Rusyd, II, tt : 191 ).

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah inan dengan syirkah mufawadah . Dalam syirkah inan hanya uang saja yang diperhatikan, dan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya. Sedangkan dalam syirkah mufawadah haruslah sama jumlah modalnya dari para - pesero, sesuai dengan sebutan " mufawadah " , maka dikehendakinya adanya dua perkara, yaitu kesamaan - macam hartanya ( modal ) , dan juga keseluruhan hak milik kedua belah pihak ( Hamzah Ya'qub , 1984, - 261 - 262 ).

Adapun menurut pengertian Imam Malik syirkah - mufawadah adalah salah satu seorang dari dua pesero menyerahkan hak kepada pihak lain untuk membelanjakan harta itu , baik ketika hadirnya maupun ketika gaibnya ( Sayid Sabiq, tt : 296 ).

Imam Malik tidak mensyaratkan persamaan nilai saham , melainkan menekankan kepada adanya penyera-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

han wewenang untuk membelanjakan harta milik temannya.

Imam Syafi'i menolak syirkah mufawadah ini dengan alasan bahwa syirkah mufawadah adalah syirkah dagang bukan jual beli dan bukan pula pemberian kuasa. Menurut Imam Syafi'i bahwa sebutan syirkah hanya berlaku pada pencampuran harta ( Ibnu Rusyd, III, tt ; 191 ).

Untuk mencapai persamaan sebagaimana yang diisyaratakan dalam syirkah mufawadah adalah perkara yang sukar , karena banyak menyangkut kesamaran ( garar ) dan ketidakjelasan ( jahala ) ( Hamzah Ya'qub, 1984 : 262 ).

Imam Syafi'i berkata :

إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا .

" Jika syirkah mufawadah ini tidak dikatakan batal, maka tidak ada batil ( yang lain ) yang aku ketahui di dunia ini "
( Sayid Sabiq, tt : 296 )

Adapun alasan yang menerima tentang kebolehan syirkah mufawadah ini adalah karena :

1. Syirkah dalam bentuk mufawadah ini mengandung dua masalah yang kedua-duanya sama diperbolehkan dalam agama , yaitu sebagai وكالة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

( wakalah ) dan كفالة ( tanggungan ).

2. Syirkah mufawadah adalah suatu cara untuk memperoleh keuntungan atau tercapainya suatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara sah seperti halnya kebolehan dalam syirkah inan. ( Al-Kasany, Abi Bakar bin Mas'ud, tt : 3536 ).

Sedangkan alasan yang tidak menerimanya adanya syirkah mufawadah ini adalah :

1. Karena syirkah mufawadah mengandung tanggung jawab. Oleh karena itu tidak sah dilakukan oleh seorang diri.
2. Karen adanya kesamaan dalam persekutuan tersebut yaitu suatu perkara yang sulit, karena didalamnya mengandung kesamaran dan ketidakpastian. ( Sayid Sabiq, tt ; 296 ).

Sebenarnya pokok perbedaan tersebut adalah terletak pada tanggung jawab dan kesamaan modal yang terjadi pada persekutuan mufawadah. Kedua unsur inilah yang menjadi pokok perbedaan para ahli fikih. Sedangkan pada syirkah inan syarat syarat semacam tersebut diatas tidak ada, hanya saja dalam syirkah inan sekutu lainnya merupakan wakil bagi sekutu yang lain .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat dan Rukun Syirkah

Syarat-syarat syirkah meliputi beberapa hal -

a. masing-masing sekutu sebagai wakil bagi sekutu yang lain.

Syarat ini berhubungan dengan kedua orang yang berakad, yaitu kemampuan menjadi wakil, bahwa masing-masing sekutu harus mampu sebagai wakil dari sekutu lainnya. Jadi masing-masing sekutu saling mewakili, kemampuan menjadi wakil bagi yang lainnya tersebut dimaksudkan adalah dalam hal - yang menyangkut pembelanjaan , yaitu yang meliputi pembelian dan penjualan.

b. pembagian keuntungan diukur dari jumlah modal

Pembagian keuntungan yang dimaksudkan adalah keuntungan yang diukur dari jumlah modal yang dimasukkan. Demikian pula mengenai ukurannya , maka jumlah tersebut harus diketahui sewaktu perjanjian itu dibuat yakni sewaktu terjadi akad. Sebab apabila tidak secara jelas tentang pembagian keuntungan atau bagian masing-masing sekutu - sewaktu pelaksanaan akad dimungkinkan menimbul - perselisihan dikemudian hari. Begitu juga dengan penentuan bilangan , sebab keuntungan tersebut - merupakan hal yang belum pasti, atau mungkin ju-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ga usaha tersebut mengalami kerugian, oleh karena itu penetapan melalui bilangan angka tidak diperbolehkan.

c. modal harus dapat dinilai dengan mata uang

Bahwa benda yang dijadikan modal harus dapat dinilai dengan mata uang , maka tidak sah berse - kutu dengan barang dagangan. Jadi barang yang dimasukkan sebagai modal harus dapat dinilai dengan mata uang , agar dapat diketahui berapa besar pemasukan tersebut menurut ukuran mata uang.

d. modal dalam keadaan tunai

Oleh karena itu tidak diperbolehkan melakukan persetujuan persekutuan dengan modal yang tidak - sah, maksudnya modal tersebut belum dalam kekuasa - annya karena pada dasarnya yang dimaksud dengan - persekutuan adalah untuk mengumpulkan modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan ja - lan melakukan pembelian dan penjualan, maka tidak mungkin modal yang tidak ada ( dalam keadaan piutang ) untuk mencapai maksud tersebut. ( Al-Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud, tt : 3533-3541 ).

Disamping syarat tersebut diatas , maka khu -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sus untuk syirkah mufawadah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Masing-masing sekutu harus mampu sebagai penanggungjawab bagi yang lainnya.
b. Persamaan ukuran modal
c. Semua modal harus dikeluarkan
d. Persamaan dalam keuntungan
e. Meliputi segala aspek perdagangan

( Al-Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud, t.t, 3541 )

Kemampuan sebagai penanggung jawab masing-masing sekutu sangat diperlukan , karena hukum syirkah mufawadah adalh bahwa setiap dilaksanakan - bagi salah salah satu pihak, maka harus terdapat pula sekutu yang lainnya, yaitu dilakukan secara bersama-sama sehingga salah satu sekutu menanggung terhadap sekutu lainnya. Oleh karena itu keduanya harus merdeka dan berakal.

Mufawadah adalah bentuk persekutuan yang didasarkan pada adanya kesamaan, karena kesamaan modal merupakan syarat dalam mufawadah. Sedangkan ukuran persamaan tersebut diukur berdasarkan nilai mata uang, bukan nilai barang yang dijadikan pokok ukuran besarnya modal yang dimasukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Ulama' Maliki memberikan syarat sebagai berikut :

a. para sekutu harus merdeka, balig dan cakap
b. Sighat harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara urf baik perkataan maupun perbuatan.
c. Modal harus satu jenis dan tunai
d. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.

( Ali Fikri, tt : 232 - 233 )

Menurut golongan Asy-Syafi'iyyah mereka mengatakan bahwa bentuk syirkah inan sajalah yang sah. Sedangkan bentuk syirkah yang lain adalah batal. Adapun rukunnya terdiri dari empat bagian yaitu :

a. Sighat
b. Dua orang yang bersekutu
c. Harta sebagai modal
d. Setiap yang berhubungan dengan rukun juga berkaitan dengan syarat.

( Ali Fikri, tt : 236-237 )

a. Sighat, yaitu ijab dan qabul diisyaratkan :
   1. Pengelolaan diisyaratkan mendapat izin dari para sekutu didalam menjual atau membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika diantara anggota sebagai pengelola - yang sesuai dengan jabatannya, maka harus - ada ijab dan qabul sebagai pengertian tanda pemberian izin diantara anggota. Bahwa Beliau adalah diperbolehkan sebagaimana jabatan yang dipercayakan.
3. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama, maka harus mendapat izin dari - para anggota yang lainnya , dan pemberian - izin itu merupakan tugas atau kepercayaan - yang diberikannya, dan tidak boleh melebihi sebagaimana tugas yang diberikannya.
4. Kata sepakat itu bisa dimengerti sebagai pengertian izin yang dipercayakan , seperti - kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan dan cara yang biasa dalam perdagangan pada umumnya , pengertian ini dijawab dengan ucapan ( saya terima ) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad sigat - atau ijab dan qabul.

b. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat persyaratan-persyaratan sebagai berikut -
   1. Pandai
   2. Balig

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merdeka

Oleh karena itu akad syirkah tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat - tersebut diatas. Adapaun bagi anggota perseroan yang mempunyai cacat mata ( buta ) diperbolehkan menjadi anggota pemegang saham. Dalam hal ini diantara anggota perseroan ( perusahaan ) yang cacat mata ( buta ), apabila ingin dan dikehendaki untuk turut mengelola perseroan ia berhak mewakilkan, dengan syarat wakil tersebut harus sudah balig dan pandai serta - mempunyai keahlian dibidang pekerjaan terse - but. ( Ali Fikri, tt : 237 ).

c. Harta sebagai modal, diisyaratkan:

1. Modal harus sejenis
2. Mencampurkan modalnya masing-masing sebe - lum melaksanakan aqad , sehingga modal tersebut tidak dapat dibedakan lagi
3. Modal yang dikeluarkan harus disatukan - ( disamakan ).

( Al-Jaziri, 1990, III : 84 ).

Adapun syarat syirkah inan menurut Abdullah Asy-Syarqawi, dibagi menjadi empat :

a. Modal harus sepadan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bisa dicampur menjadi satu baik dalam je - nisnya atau sifatnya

c. Bisa dicampur sebelum aqad syirkah itu ter jadi

d. Pembagian keuntungan dan kerugian disesuai kan modal mereka

( Asy-Syarqawi, tt, II, 111 )

Abu sujak membagi syarat syirkah men jadi empat bagian :

a. Adanya kesepakatan terhadap ( dua modal yang sejenis ) dan juga sama bentuknya

b. Dua modal tersebut dapat dicampur

c. Salah seorang anggota syirkah diberi i- zin untuk mengelolah

d. Keuntungan dan kerugian tergantung pada modal yang mereka syirkahkan. ( Abu Su- jak, tt : 42 ).

Sayid Sabiq membagi syarat syirkah - inan menjadi tiga bagian :

a. Modal boleh tidak sama ( berbeda )

b. Keuntungannya boleh sama bagiannya

c. Kerugian diperhitungkan sesuai dengan - modal saham mereka masing-masing.

( Sayid Sabiq, tt, III : 296 )

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun para ahli fikih ini berbeda pendapat mengenai syarat syirkah, namun secara pokok terdapat persamaan-persamaan sebegai berikut :

a. Yang berhubungan dengan kedua orang yang - beraqad. Keduanya harus mampu sebagai wakil oleh karena itu mereka harus cakap, dewasa dan merdeka.
b. Yang berhubungan dengan modal. Modal harus sejenis dan tunai.
c. Yang berhubungan dengan keuntungan. Pemba - gian keuntungan diukur sesuai dengan jumlah modal masing-masing sekutu, begitu pula kerugiannya.

Mengenai rukun syirkah para ulama' berbeda pendapat , sebagian mereka ( Maliki, Syafi' dan Ahmad ) mengatakan bahwa rukun syirkah meliputi :

a. Dua orang yang mengadakan perjanjian/ akad
b. Sighat
c. Tempat, yaitu harta dan tenaga

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah , mereka mengatakan bahwa rukun syirkah adalah ijab dan qabul. ( Al-Jaziry, 1990, III : 76 )

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pembagian Keuntungan

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan ikut pada modal yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-separuh.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang modal yang berbeda , sementara keuntungan dibagi - sama.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa cara seperti itu tidak boleh. Tetapi fuqaha' irak membolehkannya.

Fuqaha' yang melarangnya berpegangan bahwa - keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagaian dari kerugian, maka demikian pula dia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modal. Boleh jadi, mereka menyamakan keuntungan dengan memanfaatkan barang yang tidak bergerak antara kedua belah pihak. Yakni bahwa manfaat antara - keduanya adalah berdasarkan perbandingan harta modal dagamg ( Ibnu Rusyd, tt, III : 191 )

Al- Gozali memberikan batasanb bahwa adanya ketetapan dari keduanya, membagi keuntungan dan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rugian menurut dua harta modal. Dan tidak boleh mengubah demikian dengan dibuatkan syarat. ( Al - Gozali, 1976, III : 482 )

Abdullah Asy-Syarqawi, memberikan pengertian tentang untung dan rugi yaitu diisyaratkan untung - dan rugi hendaklah disesuaikan dengan ketentuan dua modal harta ( Abdullah Asy-Syarqawi, tt, II : 42 ).

Fuqaha tidak berpegangan bahwa serikat dagang itu sama dengan qirad. Jika dalam qirad pihak yang bekerja dapat memperoleh bagian keuntungan berdasarkan cara yang ditetapkan oleh kedua belah pihak - yang bekerja hanya memberikan kerja ( usaha ), maka dalam serikat dagang hal itu tentu lebih dibolehkan lagi yakni menjadikan usaha mempunyai imbangan sebagian dari harta, jika serikat dagang itu berupa harta dan usaha dari salah satu pihak.

Jadi sebagaian dari keuntungan tersebut merupakan imbangan atas kelebihan usahanyaterhadap usaha pihak lain. Karena sesorang dengan orang lainnya itu berbeda-beda kemampuannya dalam usaha. Sebagaimana berbeda-beda pula dalam segi-segi lainnya. ( Ibnu Rusyd, tt, II : 191 ).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id